

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Bogor perlu adanya standar atau pedoman dalam menetapkan harga Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Bogor.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, komisi-komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, serta Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor.
8. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kota Bogor yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.

12. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
13. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Masa reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
15. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.
16. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

BAB II BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;

- b. kunjungan kerja;
- c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme, koordinasi, dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, rapat-rapat pembahasan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah dan masalah khusus di luar gedung DPRD.

Paragraf 1 Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah berupa uang makan dan uang saku.
- (2) Kecuali pimpinan DPRD terhadap anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas adalah kelompok yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan transportasi.

Paragraf 2

Uang Makan dan Uang Saku

Pasal 5

- (1) Besaran uang makan dan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari adalah sebagai berikut:
 - a. dalam daerah diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. luar daerah ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - c. luar daerah dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Besaran uang makan dan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari adalah sebagai berikut:
 - a. luar daerah ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. luar daerah kecuali ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Paragraf 3

Transportasi

Pasal 6

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. transportasi perjalanan dinas dalam Kota Bogor, ke luar Kota Bogor, dalam Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten dapat menggunakan kendaraan dinas operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;

- b. transportasi perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, kecuali DKI Jakarta dan Provinsi Banten dapat menggunakan pesawat dengan standar kelas ekonomi tertinggi serta diberikan biaya angkut setempat sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang sekali jalan.
- (2) Untuk kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD diberikan BBM paling banyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter per bulan.

Paragraf 4 Akomodasi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan kunjungan kerja di berikan biaya akomodasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, loka karya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan kegiatan berdasarkan undangan atau radiogram apabila pihak penyelenggara tidak menyediakan akomodasi ditambah uang akomodasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per malam.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 8

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar daerah.
- (2) Kunjungan kerja di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kegiatan masa reses, sosialisasi, dan kegiatan inspeksi mendadak (sidak), serta kegiatan lain yang bersifat penting.

- (4) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dialog penjangkaran aspirasi di masing-masing daerah pemilihan dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD berupa konsumsi sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh staf Sekretariat DPRD, dengan diberikan biaya sesuai dengan Standar Biaya (SB) Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa:
 - a. seminar, orientasi, loka karya, sosialisasi, rapat kerja, dan sejenisnya;
 - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya;
 - c. pendidikan dan latihan yang bersifat non formal lainnya.
- (3) Untuk peningkatan sumber daya manusia berupa seminar, pendidikan dan latihan, *job training*, orientasi, loka karya, sosialisasi, rapat kerja, dan kegiatan sejenisnya berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD atau radiogram.

- (4) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (5) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada kontribusi atau biaya yang disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan
dan Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan cara mengundang atau mengunjungi pejabat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, Muspida, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh daerah, dan pihak lain sebagai nara sumber.
- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Rapat-rapat Pembahasan, Pengkajian, dan Penelaahan Rancangan
Peraturan Daerah, serta Masalah Khusus

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas alat kelengkapan DPRD, fraksi dalam melaksanakan rapat-rapat, pembahasan, pengkajian, dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh staf sekretariat DPRD.

- (3) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan, sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli baik tetap maupun tidak tetap guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tenaga ahli tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga ahli yang direkrut dalam waktu 1 (satu) tahun dan diberikan honorarium sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tenaga ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga ahli yang direkrut dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) kegiatan dan diberikan honorarium sesuai Standar Biaya (SB) Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.

Paragraf 1
Rapat di Luar Gedung DPRD

Pasal 12

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
- (2) Kepada alat kelengkapan DPRD, staf sekretariat DPRD, dan tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan rapat di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, serta biaya transportasi yang besarnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) hari, tenaga ahli diberikan tambahan biaya akomodasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per malam yang dikelola oleh sekretariat DPRD.

- (5) Dalam melaksanakan rapat di luar gedung apabila mengundang SKPD atau instansi teknis terkait baik pemerintah maupun non pemerintah diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan.

Paragraf 2
Rapat di dalam Gedung DPRD

Pasal 13

- (1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, dalam rangka pembahasan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD dan dapat mengundang tenaga ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau nara sumber.
- (2) Kepada tenaga ahli, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan/atau nara sumber dari SKPD dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan jamuan konsumsi/makan.
- (3) Kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) diberikan uang saku/transportasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pimpinan DPRD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat).
- (2) Untuk menunjang kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas sebanyak 15 (lima belas) liter per hari per kendaraan yang pelaksanaannya diberikan setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Jamuan Ringan dan/atau Jamuan Makan Pimpinan DPRD

Pasal 15

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan jamuan ringan dan/atau jamuan makan setiap hari kerja.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya.

Bagian Kedua Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 17

Tunjangan kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk premi pemeliharaan kesehatan termasuk biaya *general check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun kepada lembaga asuransi kesehatan;
- b. penetapan lembaga asuransi kesehatan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nilai premi asuransi pemeliharaan kesehatan dalam setahun sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per keluarga.

Bagian Ketiga Tunjangan Perumahan

Pasal 18

Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. tunjangan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. tunjangan rumah dinas dan perlengkapannya bagi anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 19

Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
 - 1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- b. Penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah :
 - 1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd
BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN